



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 10 Tahun 2009

TENTANG PEDOMAN STUDI TUGAS BELAJAR BAGI PNS PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka kepada Pegawai Negeri Sipil perlu didorong dan diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui program tugas belajar dengan biaya pemerintah.
- b. bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 800/47/KPTS/BKD/2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar Bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam jo Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 595 tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pedoman studi tugas belajar perlu disesuaikan yang baru;
- c. bahwa penyesuaian pedoman tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, tambahan lembaran Negara nomor 3890);
2. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88);
3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 nomor 108, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4548);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 1 tahun 2009 tentang APBD Kota Pagar Alam Tahun 2009;
12. Keputusan Kepala BKN nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Tugas Belajar** adalah kegiatan studi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Pagar Alam yang telah dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari, setelah mendapat persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengambil program studi reguler (bukan kelas khusus/eksekutif) yang menjadi kebutuhan pemerintah dan pemenuhan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, setelah calon PNS tugas belajar lulus dalam proses seleksi.
- b. **Pejabat berwenang** adalah Walikota Pagar Alam sebagai Pejabat berwenang memberikan tugas belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam.
- c. **Pemerintah** adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB II
KEBIJAKAN PROGRAM TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama
Kebijakan Umum

Pasal 2

Kebijakan umum program Tugas Belajar pada lingkup Pemerintah Kota Pagar Alam, yaitu :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan tugas/organisasi/satuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja
- b. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme dalam rangka pembinaan karir sumber daya manusia
- c. Dilaksanakan atas dasar kajian kebutuhan pendidikan untuk satuan kerja/organisasi
- d. Dilaksanakan pada institusi-institusi pendidikan yang telah terakreditasi
- e. Penempatan kembali sumber daya manusia pasca tugas belajar disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan
- f. Peserta program tugas belajar adalah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditunjuk atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan dana APBD Kota Pagar Alam, APBN, Hibah/Grant yang disalurkan melalui Pemerintah Kota Pagar Alam

Bagian Kedua
Tujuan Program Tugas Belajar

Pasal 3

Program Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta tenaga-tenaga lainnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mendukung pengembangan karir yang bersangkutan.

Bagian ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup program tugas belajar mencakup :

- a. Program Diploma III
- b. Program Diploma IV
- c. Program sarjana/S1
- d. Program Magister/S2
- e. Program Doktor/S3
- f. Program Dokter Spesialis

Bagian keempat
Peserta Tugas Belajar

Pasal 5

- a. Peserta tugas belajar adalah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. PNS tugas belajar ditunjuk atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan dana APBD Kota Pagar Alam, APBN, Hibah/grant yang disalurkan melalui Pemerintah Kota Pagar Alam;

- c. Agar program tugas belajar dapat berjalan efektif, maka PNS tugas belajar penuh, selama mengikuti program tugas belajar harus dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- a. Rencana kebutuhan tugas belajar mengacu kepada rencana kebutuhan sumber daya manusia PNS pemerintah kota Pagar Alam
- b. Pemerintah Kota Pagar Alam menyusun rencana kebutuhan tugas belajar dari unit kerja/programnya masing-masing. Rencana kebutuhan tugas belajar meliputi permintaan, jenjang dan jenis program studi, lama studi, institusi dan lokasi pendidikan, rencana penempatan kembali, dan biaya
- c. Rencana kebutuhan tugas belajar tersebut menjadi usulan dari Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum calon peserta tugas belajar sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam
 - b. Syarat kepangkatan :
 - Untuk program Doktor minimal golongan III/c
 - Untuk program Pasca sarjana minimal golongan III/a
 - Untuk program dokter spesialis minimal golongan III/b
 - Untuk program D III, D IV, dan S1 minimal golongan II/a
 - c. Sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah diterbitkan SK pengangkatan sebagai PNS.
 - d. Bersedia kembali ke organisasi asal atau organisasi yang ditugaskan selama (5xN) tahun (5 x lamanya menjalankan studi) dan atau sekurang-kurangnya 9 tahun yang dinyatakan dengan perjanjian bermaterai
 - e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat
 - g. Batas usia maksimal :
 - Program studi D III : 35 tahun
 - Program studi D IV, S-1, S2, dan S3: 45 tahun
 - Dokter Spesialis : sesuai dengan syarat institusi penyelenggara pendidikan
- (2) Persyaratan khusus yang harus dimiliki calon peserta tugas belajar, yaitu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh jenis program / instansi pendidikan.

Pasal 8

Tim koordinasi pelaksanaan tugas belajar, secara berkala menyiapkan dan mengirimkan informasi tentang jenis program studi, peminatan yang dapat dipilih beserta tempat studi yang tersedia, yang disampaikan kepada seluruh Dinas instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program tugas belajar harus melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Surat pengantar Instansi tentang persetujuan mengikuti program tugas belajar
- b. Foto copi SK PNS
- c. Photo copi SK Pangkat terakhir
- d. Daftar Riwayat Hidup
- e. Photo copi Ijazah terakhir dan daftar nilai/transkrip
- f. Tanda kelulusan mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi penyelenggara pendidikan
- g. Photo copi DP3 dua tahun terakhir
- h. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Inspektorat
- i. Surat pernyataan bersedia kembali ke organisasi asal atau organisasi yang ditugaskan selama (5xN) tahun (5 x lamanya menjalankan studi) dan atau sekurang-kurangnya 9 tahun yang dinyatakan dengan perjanjian bermaterai
(masing-masing dibuat rangkap dua dan dilegalisir)

Pasal 10

- a. Peserta tugas belajar tidak diperkenankan pindah peminatan atau institusi pendidikan yang telah ditetapkan.
- b. Biaya untuk kursus bahasa Inggris dan biaya untuk persiapan keberangkatan lainnya, termasuk didalamnya biaya untuk mengikuti tes/pendaftaran, bila tidak tersedia akan menjadi tanggung jawab peserta tugas belajar.
- c. Peserta tugas belajar yang diterima kemudian mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan akan dikenai sanksi berupa mengganti biaya dikeluarkan ditambah dengan jumlah 100%.
- d. Peserta yang tersebut pada Ayat c diatas, baru dapat diusulkan kembali 3 (tiga) tahun kemudian melalui prosedur awal.
- e. Ketentuan-ketentuan bagi penerima bantuan pendidikan dokter spesialis sebagai berikut :
 - 1) Peserta tugas belajar dalam rangka pendidikan dokter spesialis, lama penugasannya adalah (2N) tahun (2 x lamanya menjalankan studi) dan sekurang-kurangnya 9 tahun, yang dinyatakan dengan perjanjian.
 - 2) Peserta program pendidikan dokter spesialis mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari jumlah biaya bantuan, apabila :
 - Pindah diluar bidang pendidikan yang ditentukan
 - Berhenti bukan atas pertimbangan akademis
 - Menolak secara sepihak bantuan biaya pendidikan
 - 3) Peserta program pendidikan dokter spesialis yang telah lulus tetapi tidak melaksanakan tugas, harus mengembalikan bantuan pendidikan sebanyak 20 (dua puluh) kali dari yang telah diterimanya.
 - 4) Apabila peserta program pendidikan dokter spesialis tidak melaksanakan pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan 3) akan diambil tindakan sebagai berikut:
 - Diberhentikan sebagai PNS
 - Dicabut atau tidak diberikan izin praktek

BAB IV

TATALAKSANA PENCALONAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 11

Tatalaksana pencalonan peserta tugas belajar mengikuti tatalaksana yang dilaksanakan secara bertingkat

Bagian pertama

Calon peserta tugas belajar

Pasal 12

Calon peserta tugas belajar mengajukan permohonan kepada pimpinan unit organisasi tempat bekerja melalui atasan langsung dengan melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan pada bab III tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus serta dokumen penunjang yang diperlukan.

Bagian Kedua

Unit Organisasi

Pasal 13

- a. Pimpinan unit organisasi tempat calon peserta tugas belajar mempertimbangkan permohonan calon peserta tugas belajar sesuai dengan kebutuhan program ataupun pengembangan karir
- b. Pimpinan unit organisasi mengajukan usulan calon peserta tugas belajar kepada Walikota Pagar Alam melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam
- c. Walikota Pagar Alam melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon peserta tugas belajar dengan memperhatikan hal-hal seperti pada Bab II dan bab III

Bagian ketiga

Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam

Pasal 14

Dalam pencalonan PNS Tugas Belajar, Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam :

- a. Menyebarkan informasi tentang tatalaksana pencalonan tugas belajar dan edaran seleksi tugas belajar kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam selanjutnya disebarluaskan kepada seluruh PNS yang berminat

- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi penyelenggara pendidikan mengenai informasi pendidikan, waktu pelaksanaan pendaftaran dan pelaksanaan seleksi akademik serta persyaratan-persyaratan lainnya
- c. Menerima usulan calon peserta tugas belajar dari pimpinan instansi yang dilengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan
- d. Melakukan seleksi administrasi
- e. Dalam melakukan seleksi administrasi terhadap usulan peserta tugas belajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Kesesuaian program studi dan peminatan yang dipilih dengan kebutuhan dan rencana pengembangan program masing-masing instansi
 - 2) Kesesuaian antara peningkatan kemampuan calon peserta tugas belajar dengan tugas yang telah diprogramkan atau dipersiapkan setelah selesai pendidikan
 - 3) Kesesuaian kualifikasi, pengalaman dan prestasi kerja yang dimiliki calon peserta tugas belajar dengan persyaratan yang ditetapkan
 - 4) Rencana dan ketersediaan pembiayaan
- f. Menyampaikan informasi kepada calon peserta tugas belajar yang lulus seleksi administrasi untuk melakukan pendaftaran pada masing-masing institusi pendidikan yang dituju
- g. Menerima photocopy pendaftaran dari calon peserta tugas belajar sebagai informasi bahwa ybs sudah mendaftar di institusi pendidikan yang dituju
- h. Mempersiapkan draft keputusan Walikota Pagar Alam tentang penetapan PNS tugas belajar yang telah lulus seleksi akademik yang diselenggarakan institusi pendidikan yang dituju

**Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 15**

- (1) Sumber pembiayaan tugas belajar diperoleh dari :
 - a. APBD Kota Pagar Alam
 - b. APBN, Bantuan Kerjasama Tehnik Luar Negeri atau Hibah (Grant) yaitu Perwakilan Pemerintah Negara Donor atau Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia yang disalurkan melalui WHO, SEAMIC, Colombo Plan, Setjen ASEAN, UNDP, USAID, AUSAID, JICA, CIDA, NUFFIC, DAAD, BADDC, CIUF, MONB USHO, SASAKAWA, Fulbrigt, DHS dan sebagainya
- (2) Komponen yang dibiayai oleh pemerintah untuk program D III, D IV, dan atau S1, yaitu :

a. Uang Kuliah	: Sesuai program studi
b. Tunjangan biaya hidup	: Rp. 500.000,- / bulan
c. Tunjangan buku	: Rp. 100.000,- / bulan
d. Tunjangan ATK	: Rp. 30.000,- / bulan
e. Transport lokal	: Rp. 75.000,- / bulan
f. Sewa Komputer	: Rp. 40.000,- / bulan
g. Biaya Penelitian dan penyusunan skripsi	: Rp. 2.500.000,-
- (3) Lamanya pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, yaitu :
 - a. Untuk peserta program yang melanjutkan dari SMA ke D III, yaitu maksimal selama 3 (tiga) tahun
 - b. Untuk peserta program yang melanjutkan dari SMA ke D IV, yaitu maksimal selama 4 (empat) tahun
 - c. Untuk peserta program yang melanjutkan dari SMA ke S1, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun
 - d. Untuk peserta program yang melanjutkan dari D III ke S1, yaitu maksimal selama 2 (dua) tahun atau empat semester
 - e. Untuk peserta program yang melanjutkan dari S1 ke S2, yaitu maksimal selama 2,5 (dua setengah) tahun atau lima semester
 - f. Untuk peserta program yang melanjutkan dari S2 ke S3, yaitu maksimal selama 4 (empat) tahun
 - g. Untuk peserta program Dokter Spesialis, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun

(4) Komponen yang dibiayai oleh pemerintah untuk program pasca sarjana tugas belajar, yaitu :

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| a. Uang Kuliah | : | Sesuai program studi |
| b. Tunjangan biaya hidup | : | Rp. 700.000,- / bulan |
| c. Tunjangan buku | : | Rp. 160.000,- / bulan |
| d. Tunjangan ATK | : | Rp. 65.000,- / bulan |
| e. Transport lokal | : | Rp. 120.000,- / bulan |
| f. Sewa Komputer | : | Rp. 75.000,- / bulan |
| g. Biaya Penelitian dan penyusunan Tesis | : | Rp. 5.000.000,- |

(5) untuk biaya matrikulasi awal semester, praktek kerja lapangan/field trip di dalam negeri/luar negeri, bantuan wisuda, registerasi pendaftaran dan biaya seleksi disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam

(6) Bagi PNS Tugas belajar yang dibiayai dari program/proyek /kegiatan yang dananya bukan berasal dari anggaran *Dana Belanja Bea Siswa PNS tugas belajar pada Badan Kepegawaian Daerah*, maka untuk pengaturan bantuan tugas belajar berpedoman pada anggaran proyek/program /kegiatan tersebut

(7) Untuk pembiayaan program S3, mempedomani pembiayaan program S2 dan menyesuaikan dengan pembiayaan yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara pendidikan program S3 tersebut

(8) Untuk pembiayaan program dokter spesialis memanfaatkan dana kegiatan/proyek APBD, APBN, dan bantuan dari lembaga lainnya sebagaimana tersebut pada pasal 15 (1);

(9) Untuk program studi dokter spesialis yang dibutuhkan Pemerintah Kota Pagar Alam, tetapi belum tersedia anggarannya pada APBD dikarenakan besarnya dana yang dibutuhkan, maka dimungkinkan sumber pembiayaannya berasal dari PNS calon peserta Tugas belajar yang bersangkutan ditambah bantuan pemerintah yang besarnya disesuaikan kemampuan pemerintah, dengan memperhitungkan unsur kesediaan kembali ke organisasi asal selama 1 N (1 x lamanya menjalankan studi) dan sekurang-kurangnya 5 tahun

BAB V

PELAPORAN PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 16

Pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dilaksanakan secara bertahap, terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga perlu ditingkatkan pengendalian, penilaian, dan pelaporan untuk mendapatkan penyelenggaraan yang berhasil guna dan berdayaguna

Bagian pertama

Pengendalian

Pasal 17

- Pengendalian penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian daerah Kota Pagar Alam
- Pengendalian mencakup proses pengelolaan program tugas belajar, proses pendidikan yang berkaitan dengan prestasi akademik peserta tugas belajar dan pendayagunaan dana tugas belajar yang tersedia
- Pengendalian dilakukan setiap saat agar dapat diketahui permasalahan peserta tugas belajar, sehingga dapat dilaksanakan tindakan koreksi pemecahan masalah
- Pengendalian dapat dilaksanakan antara lain dengan cara pengamatan langsung, pemeriksaan laporan dan supervisi

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 18

Penilaian penyelenggaraan program tugas belajar bertujuan :

- Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan tugas belajar
- Mengetahui prestasi akademik PNS tugas belajar
- Penyediaan dan pemanfaatan dana tugas belajar, dan
- Penempatan PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 19

- a. PNS Tugas belajar menyampaikan laporan secara tertulis :
 - 1) Setiap 6 (enam) bulan pada saat peserta tugas belajar sedang dalam pendidikan (semasa mengikuti tugas belajar)
 - 2) 3 (tiga) bulan setelah peserta tugas belajar menyelesaikan pendidikannya
- b. Laporan kemajuan akademik masing-masing peserta tugas belajar, disampaikan secara periodic oleh institusi pendidikan

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- a. Bagi PNS Tugas belajar terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 4a Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 595 tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007 tentang Pedoman Studi Tugas belajar Bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam , yang masih menyelesaikan pendidikan sebelum ditetapkan Peraturan ini, tetap melanjutkan studi dengan dispensasi waktu perkuliahan pada hari Sabtu, tetap melaksanakan tugas jabatan/rutin, dengan hanya menerima bantuan pembiayaan SPP per semester dan batas waktu pembiayaan sebagaimana tersebut pada pasal 15 ayat 3 dan ayat 4a Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 800/47/KPTS/BKD/2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar Bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam jo Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 595 tahun 2007;
- b. Khusus bagi CPNS/PNS guru SD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 dapat mengikuti tugas belajar pada pendidikan S1 PGSD dengan tetap melaksanakan tugas rutin, dengan waktu perkuliahan di luar jam kedinasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 800/47/KPTS/BKD/2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar Bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam jo Keputusan Walikota Pagar Alam nomor 595 tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan terhadap peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 30 JUNI 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di: Pagar Aam
Pada Tanggal:
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,


H. A. FACHRI

LEMBARAN BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 NOMOR. 10...SERI. D....